

#### **BUPATI BANTUL**

#### PERATURAN BUPATI BANTUL

#### NOMOR 44 TAHUN 2011

#### **TENTANG**

# PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPADA DESA DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2011

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI BANTUL,**

## Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertumbuhan ekomomi desa yang berkesinambungan dalam upaya peningkatan kemandirian dan kesejahtreraan masyarakat, maka Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan program bantuan pemberdayaan masyarakat;
- bahwa untuk mancapai daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan program bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Desa di Kabupaten Bantul, dipandang perlu untuk memberikan pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Desa di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15:
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2009;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;
- 15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2010 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011..

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPADA DESA DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2011

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Bantul.
- 4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kecamatan.

- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 10. Rekening Kas Desa adalah rekening milik dan atas nama pemerintah desa pada bank dalam rangka pengelolaan keuangan desa.
- 11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Lurah Desa.
- 12. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Desa yang diberikan melalui APBD Kabupaten untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 13. Bagian Pemerintahan Desa adalah Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
- 14. Kelompok Sasaran Program adalah gabungan individu pengguna atau manfaat program yang terdiri anggota masyarakat yang masuk dalam wilayah pedukuhan.
- 15.TKSO adalah tenaga kerja sukarela otonom di tingkat desa dan kecamatan sebagai tenaga pendamping kelompok penerima program pemberdayaan masyarakat bantuan keuangan pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

# Pasal 2

Program Bantuan Pemberdayaan Masyarakat dimaksudkan untuk :

- a. memberikan akses bagi kelompok masyarakat miskin;
- b. menumbuhkan kapasitas masyarakat miskin dalam kegiatan ekonomi produktif;dan
- c. mewujudkan penguatan permodalan dan manajemen usaha kecil pada kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori status sosial ekonomi miskin.

## Pasal 3

Tujuan Program Bantuan Pemberdayaan Masyarakat adalah :

- a. mendistribusikan dan melindungi sumber daya keuangan kepada kelompok masyarakat miskin;
- b. meningkatkan sinergi keberpihakan antara pemerintah Provinsi DIY, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Desa terhadap program pengentasan kemiskinan;
- c. meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat miskin;dan
- d. meningkatkan fasilitasi lembaga kemasyarakatan desa dalam program pemberdayaan masyarakat.

#### BAB III MEKANISME PROGRAM

# Bagian Kesatu Pelaksana dan Pendamping Program

#### Pasal 4

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Program Bantuan Keuangan Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bantul adalah Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
- (2) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan program bantuan keuangan, Sekretaris Daerah membentuk Tim Pendamping Kabupaten dengan melibatkan Camat selaku Pembina Desa.
- (3) Pemerintah Desa adalah pendamping dari program bantuan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.
- (4) Pemerintah Desa membentuk Tim Pelaksana Tingkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.
- (5) Susunan Tim Pelaksana Tingkat Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan desa, paling tidak terdiri dari :
  - a. Penanggungjawab Lurah Desa;
  - b. Ketua dari unsur Pamong Desa;
  - c. Sekretaris dari unsur LPMD;
  - d. Bendahara dari unsur Pamong Desa;dan
  - e. Anggota dari unsur TKSO Desa dan dapat ditambah dari unsur Tokoh Masyarakat.
- (6) Tugas Tim Pelaksana Tingkat Desa adalah sebagai berikut:
  - a. memberikan sosialisasi program di tingkat desa;
  - b. memberikan masukan pedukuhan calon penerima bantuan;
  - c. memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat calon penerima bantuan berdasarkan potensi yang dapat dikembangkan;
  - d. menyeleksi anggota kelompok gakin sesuai data dari BKK,PP dan KB Kabupaten Bantul;
  - e. menyalurkan dana bantuan kepada kelompok penerima;dan
  - f. melaporkan tugasnya dan bertanggungjawab kepada lurah desa.

## Bagian Kedua Sosialisasi Program

- (1) Tim Pendamping Kabupaten melaksanakan sosialisasi pengenalan program dan petunjuk pelaksanaan program kepada pemerintah desa.
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat di tingkat pedukuhan sebagai persiapan pembentukan kelompok.

# Bagian Ketiga Pembentukan Kelompok

#### Pasal 6

- (1) Masyarakat membentuk kelompok dengan prioritas anggotanya adalah keluarga miskin yang memiliki potensi untuk diberdayakan.
- (2) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di tingkat pedukuhan melalui proses musyawarah warga pedukuhan dengan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan.
- (3) Struktur organisasi kelompok disusun sesuai kebutuhan, dengan sekurang-kurangnya memuat unsur-unsur:
  - a. Pengurus, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara;dan
  - b. Anggota
- (4) Jumlah anggota kelompok paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang warga dalam 1(satu) pedukuhan yang memiliki kesamaan profesi.
- (5) Lurah Desa, Pamong Desa dan Anggota BPD tidak diperbolehkan menjadi anggota kelompok.
- (6) Jenis kegiatan usaha ditentukan sendiri oleh kelompok melalui musyawarah dengan ketentuan:
  - a. Jenis usaha yang akan dikelola oleh kelompok harus benar-benar mencerminkan kemampuan, potensi dan mempunyai prospek untuk dikembangkan;dan
  - b. Jenis kegiatan adalah di bidang ekonomi produktif dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, jasa, industri rumah tangga dan industri kerajinan, perdagangan/pasar tradisional.

#### Pasal 7

- (1) Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 membuat rancangan kegiatan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan sebagai bahan penyusunan proposal.
- (2) Fungsi kelompok sebagai wadah koordinasi, pembinaan dan pengembangan usaha kelompok penerima program.

# Bagian Keempat Larangan

- (1) Dana bantuan tidak boleh dipergunakan untuk membiayai kegiatan selain yang tercantum dalam proposal yang diajukan oleh kelompok.
- (2) Dana bantuan tidak boleh diinvestasikan dalam rekening bank atau lembaga keuangan lainya dalam rangka untuk mendapatkan bunga atau pendapatan lain dari perbankan.
- (3) Pemerintah Desa tidak diperkenankan mengelola dana bantuan yang telah diserahkan kepada kelompok.

# Bagian Kelima Pengajuan Proposal

#### Pasal 9

- (1) Kelompok mengajukan proposal pengajuan dana bantuan yang ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui TKSO Desa,TKSO Kecamatan, Dukuh, Lurah Desa dan Camat kepada Bupati Bantul c.q. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
- (2) Proposal kelompok disusun dengan bantuan dan pendampingan dari Tenaga Kerja Sukarela Otonom (TKSO) Kabupaten Bantul.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Surat Permohonan Bantuan:
  - b. Latar Belakang;
  - c. Maksud dan Tujuan;
  - d. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB);
  - e. Susunan Pengurus dan Anggota Kelompok;
  - f. Aturan ,kesepakatan usaha kelompok; dan
  - g. Berita acara pembentukan kelompok.
- (4) Susunan anggota kelompok yang masuk kriteria keluarga miskin adalah warga masyarakat yang terdaftar dalam data gakin dari Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2010.

# Bagian Keenam Verifikasi Proposal Pasal 10

- (1) Tim Pendamping Kabupaten melakukan verifikasi proposal yang diajukan oleh kelompok.
- (2) Materi verifikasi terdiri atas:
  - a. kelengkapan dan kesesuaian proposal menurut pedoman pelaksanaan program;
  - b. komposisi anggota adalah 80 % (delapan puluh persen) KK Miskin berdasar data KK Miskin dari Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BKK,PP dan KB) Kabupaten Bantul;dan
  - c. apabila komposisi anggota miskin tidak terpenuhi 80 % (delapan puluh persen) dapat diambilkan dari warga yang masuk kategori rawan miskin.
- (3) Kelompok yang lolos verifikasi ditetapkan oleh Bupati Cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa.

# Bagian Ketujuh Penetapan Alokasi Dana

- (1) Bagian Pemerintahan Desa menetapkan besaran alokasi dana untuk masing-masing desa dengan mempertimbangkan jumlah gakin, kondisi masyarakat dan desa.
- (2) Besaran alokasi dana untuk masing-masing desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keenam Pencairan Dana

#### Pasal 12

- (1) Bantuan Keuangan disalurkan kepada pemerintah desa melaui rekening kas desa sebagai bagian dari anggaran pendapatan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2011.
- (2) Pemerintah Desa melalui bendahara desa menyerahkan dana kepada pelaksana tingkat desa.
- (3) Pelaksana tingkat desa menyalurkan dana kepada kelompok sesuai besaran alokasi yang telah ditetapkan.
- (4) Penyaluran dana kepada kelompok paling lambat 7 hari setelah dana masuk ke rekening desa.
- (5) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disertai bukti-bukti pengeluaran yang sah.

# BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DANA DAN PENGELOLAAN PROGRAM

# Bagian Kesatu Ketentuan Penggunaan Dana

- (1) Bantuan digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok dan kegiatan yang menunjang pemberdayaan masyarakat.
- (2) Bantuan diberikan bagi kelompok masyarakat yang belum pernah menerima bantuan Pemberdayaan masyarakat dari Pemerintah Provinsi DIY kecuali kelompok yang mendapatkan reward karena usaha kelompok dapat berkembang dengan baik.
- (3) Reward sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas diberikan bagi kelompok yang dinyatakan lolos evaluasi dan seleksi oleh tim pendamping Kabupaten.
- (4) Jumlah bantuan untuk masing-masing kelompok sebesar Rp 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- (5) Bantuan tidak diperbolehkan untuk membiayai kegiatan fisik yang tidak menunjang program seperti untuk membangun gapura, prasasti, gardu, jalan, rehab kantor desa dan sejenisnya termasuk untuk belanja penunjang seperti honor tim, uang lembur, ATK, perjalanan dinas.
- (6) Paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan setelah kelompok menerima bantuan, harus sudah membelanjakan sesuai proposal pengajuan.

# Bagian Kedua Ketentuan Pengelolaan Program

#### Pasal 14

- (1) Bupati menerbitkan Peraturan Bupati tentang ketentuan mengenai penggunaan dan pengelolaan dana pada masing-masing desa.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat pengaturan mengenai :
  - a. ketentuan yang mengatur besaran dana untuk masing-masing kelompok;
  - b. pertanggung jawaban kelompok;
  - c. pembinaan dan pengawasan; dan
  - d. pelaksana tingkat desa.

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan dana pendampingan dalam APBD.
- (2) Dana pendampingan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja penunjang seperti honor tim, uang lembur, biaya makan dan minum rapat, ATK, dan perjalanan dinas.

## BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

- (1) Pemerintah Desa bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program di tingkat desa melalui mekanisme APBDesa Tahun 2011.
- (2) Kelompok penerima bantuan melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha tiap triwulan sekurang-kurangnya selama satu tahun.
- (3) Materi laporan sekurang-kurangnya memuat :
  - a. kelembagaan kelompok;
  - b. laporan keuangan kelompok;
  - c. perkembangan pelaksanaan program
  - d. masalah yang dihadapi di tingkat kelompok;dan
  - e. manfaat program.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati Bantul cq. Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

## BAB VI PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 17

- (1) Pendampingan program di kabupaten dilaksanakan oleh Tim Pendamping Tingkat Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Tugas Tim Pendamping Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menyusun pedoman pelaksanaan program;
  - b. melakukan sosialisasi pengenalan program dan pedoman pelaksanaan program kepada pemerintah desa dan masyarakat;
  - c. melakukan verifikasi proposal pengajuan program dari pemerintah desa;
  - d. memberikan masukan, saran dan arahan kepada pemerintah desa maupun langsung kepada kelompok penerima bantuan;
  - e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang dipandang perlu;
  - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;dan
  - g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pendamping Kabupaten dibantu oleh TKSO;
- (4) Tugas TKSO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
  - a. memfasilitasi pembentukan kelompok;
  - b. memfasilitasi penyusunan proposal kelompok;
  - c. memberikan motivasi kepada kelompok untuk terlibat secara aktif dalam program dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan program;
  - d. memfasilitasi kelompok dalam pengelolaan managemen organisasi;
  - e. meningkatkan kemampuan kelompok dalam pemanfaatan dana stimulan program untuk pengembangan usaha;
  - f. mengidentifikasi dan memberikan saran pemecahan terhadap setiap permaslahan kelompok;
  - g. melakukan koordinasi dengan pendamping tingkat kecamatan dan kabupaten; dan
  - h. memfasilitasi pengembangan jaringan antar kelompok sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat.

- (1) Pedampingan dan pembinaan program di tingkat desa dilaksanakan oleh Pelaksana Tingkat Desa yang bertanggung jawab kepada Lurah Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat menganggarkan dana pendampingan dalam APBDesa.
- (3) Dana pendampingan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk belanja penunjang seperti honor tim, uang lembur, biaya makan minum rapat dan ATK.

#### Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Pendamping Tingkat Kabupaten untuk melihat capaian kualitas program, hambatan dan persoalan-persoalan yang berkembang.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu:
  - 1. monitoring dan evaluasi sebelum proses dilaksanakan untuk menjaring masukan, kritik dan saran yang dapat memperbaiki rencana operasional;
  - 2. monitoring dan evaluasi dalam proses dilaksanakan dengan memantau kegiatan kelompok untuk mengetahui perkembangan kegiatan sekaligus menjaring masukan dan saran yang dapat memperbaiki proses pelaksanaan ;dan
  - 3. monitoring dan evaluasi setelah proses dilakukan untuk memberikan evaluasi secara menyeluruh terhadap program sebagai masukan untuk memperbaiki program lanjutan.

## Pasal 20

Penyimpangan dan/atau penyalahgunaan yang terjadi dalam pelaksanaan program dapat dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Bantul.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Desa di Kabupaten Bantul Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

# BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengudangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 7 JULI 2011

BUPATI BANTUL, ttd

**SRI SURYA WIDATI** 

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 44 Tahun 2011 Tanggal 7 JULI 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, ttd

# **RIYANTONO**

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Ttd

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum Penata Tingkat I (III/d) NIP.196402191986031023

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 44 TAHUN 2011
TANGGAL

# DAFTAR ALOKASI BANTUAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DARI PROVINSI DIY DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2011

NO	KECAMATAN	DESA	BANTUAN	PEDUKUHAN	KK MISKIN
1	SRANDAKAN	1. TRIMURTI	75.000.000	19	565
			-		
2	SANDEN	1. GADINGHARJO	37.500.000	6	156
		2. SRIGADING	56.250.000	20	328
		3. MURTIGADING	56.250.000	18	348
			-		
3	KRETEK	1. TIRTOMULYO	56.250.000	15	443
		2. PARANGTRITIS	56.250.000	11	222
		3. DONOTIRTO	56.250.000	13	483
		4. TIRTOSARI	37.500.000	7	213
		5. TIRTOHARGO	37.500.000	6	121
			-		
4	PUNDONG	1. PANJANGREJO	56.250.000	16	398
		2. SRIHARDONO	93.750.000	17	854
			-		
5	BAMBANGLIPURC		56.250.000	15	536
		2. MULYODADI	56.250.000	14	459
		3. SUMBERMULYO	75.000.000	16	616
			-		
6	PANDAK	1. GILANGHARJO	93.750.000	15	878
		2. WIJIEREJO	56.250.000	10	529
			-		
7	PAJANGAN	1. SENDANGSARI	56.250.000	18	595
			-		
8	BANTUL	1. PALBAPANG	56.250.000	10	652
		2. RINGINHARJO	37.500.000	6	229
		3. BANTUL	56.250.000	12	551
		4. TRIRENGGO	56.250.000	17	397
		5. SABDODADI	37.500.000	5	190
			-		
9	JETIS	1. PATALAN	56.250.000	20	647
		2. CANDEN	75.000.000	15	721
		3. SUMBERAGUNG	56.250.000	17	633
		4. TRIMULYO	93.750.000	12	928
			-		
10	IMOGIRI	1. SRIHARJO	56.250.000	13	447
		2. WUKIRSARI	93.750.000	16	854
		3. KEBONAGUNG	37.500.000	5	194
		4. KARANGTENGAH	37.500.000	6	224
		5. GIRIREJO	37.500.000	5	263

			3.750.000.000	723	32.822
		3. ARGOMULYO	93.750.000	14	752
		2. ARGOREJO	56.250.000	13	632
	SEDAYU	1. ARGODADI	75.000.000	14	747
		4. NGESTIHARJO	112.500.000	12	1.144
		3. TAMANTIRTO	93.750.000	10	836
		2. TIRTONIRMOLO	93.750.000	12	1.085
	KASIHAN	1. BANGUNJIWO	93.750.000	19	883
			-		
		4. PANGGUNGHARJO	93.750.000	14	984
		3. BANGUNHARJO	93.750.000	17	1.034
		2. TIMBULHARJO	112.500.000	16	1.106
	SEWON	1. PENDOWOHARJO	93.750.000	16	856
			-	.,	
		3. SRIMARTANI	75.000.000	17	701
	11101107111	2. SRIMULYO	75.000.000	22	714
	PIYUNGAN	1. SITIMULYO	93.750.000	21	802
		Z. 1 LL1\L1	-		300
		2. PLERET	56.250.000	11	508
12	PLERET	1. WONOKROMO	56.250.000	12	467
		O. WINONLINI LIN	30.230.000	0	390
		8. WIROKERTEN	56.250.000	8	596
		7. TAMANAN	75.000.000	9	747
		6. POTORONO	37.500.000 56.250.000	9	268 422
		4. SINGOSAREN 5. JAMBIDAN	37.500.000	3 7	150
		3. JAGALAN	18.750.000	2	82
		2. BANGUNTAPAN	93.750.000	11	1.016
12	BANGUNTAPAN	1. BATURETNO	56.250.000	8	533
		4 8 4 7 1 8 7 7 7 8	-	_	
		2.TEMUWUH	37.500.000	12	337
11	DLINGO	1. DLINGO	37.500.000	10	397
			-		
		7. IMOGIRI	37.500.000	4	199
		6. KARANGTALUN	37.500.000	5	150

**BUPATI BANTUL** 

**SRI SURYA WIDATI**